

## **KONSTITUSIONALITAS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PERUBAHAN DESAIN DEMOKRASI ELEKTORAL PASCA PEMILU SERENTAK DI INDONESIA**

**Dairani Dairani<sup>1</sup>, Mustajib Mustajib<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Prodi Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Ibrahimy, Indonesia

<sup>2</sup>Fakultas Hukum Universitas Moch. Sroedji Jember, Indonesia

Email: [dayraas16@gmail.com](mailto:dayraas16@gmail.com), Email: [mustajib@umsj.ac.id](mailto:mustajib@umsj.ac.id)

---

### **Abstract**

*This study aims to analyze the position of Constitutional Court decisions in shaping the design of electoral democracy in Indonesia following the implementation of the simultaneous election system. Recent constitutional developments have demonstrated the increasing influence of Constitutional Court decisions on the regulation of the electoral system, ranging from candidacy thresholds and electoral mechanisms to the administration of general elections and regional head elections. This phenomenon has generated debates regarding the limits of the Constitutional Court's authority as the guardian of the Constitution and the potential shift of its role from a negative legislator to a positive legislator. This research employs a normative legal research method using statutory, conceptual, and case approaches. The primary legal materials consist of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, election-related legislation, and Constitutional Court decisions concerning the design of electoral democracy. The analysis is conducted prescriptively to assess the conformity of Constitutional Court decisions with the principles of constitutional democracy and popular sovereignty. The findings reveal that Constitutional Court decisions occupy a strategic position in shaping the direction of Indonesia's electoral democracy through progressive constitutional interpretation. However, several decisions indicate a tendency toward judicial activism, which has implications for the expansion of the Constitutional Court's role in the creation of legal norms. Therefore, clear parameters regarding the limits of constitutional judges' authority are necessary to maintain a balance between constitutional protection, democracy, and the principle of separation of powers within Indonesia's constitutional system.*

**Keywords:** *Constitutional Court, Electoral Democracy, Judicial Activism, Constitutionality, Simultaneous Elections.*

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan putusan Mahkamah Konstitusi dalam pembentukan desain demokrasi elektoral di Indonesia pasca penerapan sistem pemilu serentak. Dinamika ketatanegaraan dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan semakin besarnya pengaruh putusan Mahkamah Konstitusi terhadap arah pengaturan sistem pemilu, mulai dari ambang batas pencalonan, sistem pemilihan umum, hingga mekanisme penyelenggaraan pemilu dan pilkada. Kondisi tersebut menimbulkan perdebatan mengenai batas kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi serta kemungkinan pergeseran perannya dari negative legislator menuju positive legislator. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum primer terdiri atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang terkait pemilu, serta putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan desain demokrasi elektoral. Analisis dilakukan secara preskriptif untuk menilai kesesuaian putusan Mahkamah Konstitusi dengan prinsip demokrasi konstitusional dan kedaulatan rakyat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi memiliki posisi strategis dalam membentuk arah demokrasi elektoral Indonesia melalui penafsiran konstitusi yang progresif. Namun demikian, sejumlah putusan memperlihatkan kecenderungan aktivisme yudisial yang berimplikasi pada perluasan peran Mahkamah Konstitusi dalam pembentukan norma hukum. Oleh karena itu, diperlukan parameter yang jelas mengenai batas kewenangan hakim konstitusi guna menjaga keseimbangan antara perlindungan konstitusi, demokrasi, dan prinsip pemisahan kekuasaan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

**Kata Kunci:** MK, Demokrasi Elektoral, *Judicial Activism*, Konstitusionalitas, Pemilu Serentak.

## A. PENDAHULUAN

Demokrasi merupakan salah satu prinsip fundamental yang dianut dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. (Rikardo, O. (2020).) Implementasi prinsip kedaulatan rakyat tersebut diwujudkan melalui mekanisme pemilihan umum sebagai sarana pergantian kekuasaan yang demokratis, konstitusional, dan berkala. Dalam perkembangannya, desain demokrasi elektoral di Indonesia mengalami berbagai perubahan yang dipengaruhi oleh dinamika politik, perkembangan hukum, serta peran lembaga-lembaga negara, khususnya Mahkamah Konstitusi. (Iswari, F. (2020).

Sejak dibentuk sebagai hasil Perubahan Ketiga UUD NRI Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi memiliki kedudukan strategis sebagai penjaga konstitusi (*the guardian of the constitution*), penafsir konstitusi (*the interpreter of the constitution*), sekaligus pelindung hak-hak konstitusional warga negara (*the protector of constitutional rights*). Salah satu kewenangan utama Mahkamah Konstitusi adalah menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Melalui kewenangan tersebut, Mahkamah Konstitusi berperan penting dalam memastikan bahwa setiap produk legislasi tidak bertentangan dengan nilai-nilai konstitusi dan prinsip demokrasi. (Hanifa, P., Artanty, N., Jaya, H., Azzahra, F. A., Nurul, A., Kadang, D. A., ... & Sumual, A. K. (2025).

Dalam praktik ketatanegaraan, berbagai putusan Mahkamah Konstitusi telah memberikan pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan demokrasi elektoral di Indonesia. Putusan mengenai sistem pemilu proporsional terbuka, persyaratan pencalonan presiden dan wakil presiden, pelaksanaan pemilu serentak, batas usia calon pejabat publik, hingga berbagai putusan terkait penyelenggaraan pemilihan kepala daerah menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak hanya berfungsi sebagai lembaga penguji norma, tetapi juga berperan dalam membentuk arah kebijakan hukum yang berkaitan dengan sistem demokrasi dan pemilu. (Rikardo, O. (2020).

Kondisi tersebut melahirkan perdebatan akademik mengenai sejauh mana Mahkamah Konstitusi dapat melakukan penafsiran konstitusi tanpa melampaui batas kewenangannya sebagai lembaga yudisial. Dalam teori hukum tata negara, fungsi pengadilan konstitusi pada dasarnya ditempatkan sebagai *negative legislator*, yaitu lembaga yang berwenang membatalkan norma yang bertentangan dengan konstitusi tanpa menciptakan norma baru. Namun, perkembangan putusan Mahkamah Konstitusi menunjukkan adanya kecenderungan

lahirnya putusan yang bersifat *conditionally constitutional*, *conditionally unconstitutional*, bahkan putusan yang memuat rumusan norma baru yang sebelumnya tidak diatur secara eksplisit oleh pembentuk undang-undang. Fenomena ini kemudian memunculkan diskursus mengenai pergeseran peran Mahkamah Konstitusi menuju *positive legislator*. (Saputra, G. R. D. (2025).

Di sisi lain, keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai institusi yang aktif dalam membentuk arah demokrasi elektoral dapat dipandang sebagai respons terhadap kebutuhan masyarakat dan perkembangan demokrasi yang semakin kompleks. (Azizah, M. N., & Purnama, T. Y. (2026). Dalam perspektif *living constitution*, konstitusi tidak dipahami sebagai dokumen yang statis, melainkan sebagai instrumen yang harus mampu menyesuaikan diri dengan perubahan sosial, politik, dan hukum yang terjadi dalam masyarakat. Oleh karena itu, penafsiran progresif oleh Mahkamah Konstitusi sering kali dianggap sebagai mekanisme yang diperlukan untuk menjaga relevansi konstitusi terhadap perkembangan zaman. (Wardhani, L. T. A. L., & Rafsanjani, L. H. (2025)

Meskipun demikian, aktivisme yudisial yang berlebihan berpotensi menimbulkan persoalan baru dalam sistem ketatanegaraan. (Munte, H., & Munte, K. H. (2025). Ketika lembaga yudisial terlalu jauh memasuki wilayah pembentukan kebijakan yang seharusnya menjadi kewenangan legislatif, maka prinsip pemisahan kekuasaan (*separation of powers*) dan mekanisme *checks and balances* dapat mengalami distorsi. Dalam konteks demokrasi konstitusional, keseimbangan antara perlindungan konstitusi dan penghormatan terhadap kewenangan lembaga politik merupakan syarat penting untuk menjaga legitimasi sistem pemerintahan yang demokratis. (Munte, H., & Munte, K. H. (2025).

Perdebatan mengenai batas kewenangan Mahkamah Konstitusi semakin relevan setelah penyelenggaraan pemilu serentak yang membawa konsekuensi terhadap kompleksitas desain demokrasi elektoral di Indonesia. Berbagai putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan sistem pemilu tidak hanya berdampak pada aspek teknis penyelenggaraan pemilu, tetapi juga memengaruhi konfigurasi politik nasional, representasi demokratis, serta hubungan antarlembaga negara. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang komprehensif untuk menilai bagaimana kedudukan putusan Mahkamah Konstitusi dalam pembentukan desain demokrasi elektoral, apakah putusan tersebut masih berada dalam koridor judicial review sebagaimana diamanatkan konstitusi, dan bagaimana implikasinya terhadap prinsip kedaulatan rakyat serta demokrasi konstitusional. (Zainurahman, M. F., Gunawan, G., & Fikriyah, K. I. (2025).

Penelitian ini menjadi penting dilakukan karena beberapa alasan. Pertama, Mahkamah Konstitusi telah menjadi salah satu aktor utama dalam menentukan arah perkembangan demokrasi elektoral Indonesia. Kedua, perkembangan putusan Mahkamah Konstitusi menunjukkan adanya kecenderungan aktivisme yudisial yang memerlukan evaluasi dari perspektif hukum tata negara. Ketiga, kajian mengenai hubungan antara putusan Mahkamah Konstitusi dan pembentukan desain demokrasi elektoral masih relatif terbatas, terutama dalam konteks pasca pemilu serentak. Keempat, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan konsep *judicial constitutional engineering* serta memberikan rekomendasi normatif terkait batas kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. (Firdaus, M. I. A., Sugara, A., Nurfandi, H., & Mubarok, M. S. (2026).

Penelitian terdahulu umumnya hanya mengkaji putusan Mahkamah Konstitusi secara parsial berdasarkan isu tertentu, seperti sistem pemilu proporsional terbuka, ambang batas pencalonan presiden (*presidential threshold*), atau sengketa hasil pemilu. Penelitian lain lebih banyak berfokus pada konsep *judicial activism* dan independensi kekuasaan kehakiman tanpa mengaitkannya dengan transformasi desain demokrasi elektoral secara menyeluruh. (Azizah, M. N., & Purnama, T. Y. (2026).

Selain itu, sebagian besar penelitian masih menempatkan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga penguji konstiusionalitas semata, tanpa mengkaji secara mendalam perannya sebagai aktor yang turut membentuk arsitektur demokrasi melalui putusan-putusan konstiusional. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan perspektif baru dengan menganalisis putusan Mahkamah Konstitusi sebagai instrumen *constitutional engineering* yang berpengaruh terhadap desain demokrasi elektoral Indonesia pasca pemilu serentak.

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yang bertujuan untuk menganalisis kedudukan dan implikasi putusan Mahkamah Konstitusi dalam pembentukan desain demokrasi elektoral di Indonesia. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). (Arifin, F., & No, J. L. B. (2025). Pendekatan peraturan perundang-undangan digunakan untuk menelaah ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Pemilu, serta berbagai regulasi yang berkaitan dengan sistem demokrasi elektoral. Sementara itu, pendekatan

konseptual digunakan untuk mengkaji teori-teori yang relevan, seperti demokrasi konstitusional, *judicial activism*, *judicial restraint*, *constitutional engineering*, dan pemisahan kekuasaan (*separation of powers*). Adapun pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang memiliki pengaruh signifikan terhadap perkembangan sistem pemilu dan demokrasi elektoral di Indonesia. (Arifin, F., & No, J. L. B. (2025).

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemilu dan Mahkamah Konstitusi, serta putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang relevan dengan objek penelitian. (Diantha, I. M. P., & Sh, M. S. (2016). Bahan hukum sekunder diperoleh dari berbagai literatur berupa buku, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan pendapat para ahli hukum tata negara yang membahas demokrasi elektoral serta peran lembaga peradilan konstitusi. Sementara itu, bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber referensi lain yang mendukung pemahaman terhadap istilah dan konsep yang digunakan dalam penelitian. (Ariawan, I. G. K. (2013).

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), sedangkan analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif-analitis dan preskriptif. (Ariawan, I. G. K. (2013). Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan perkembangan putusan Mahkamah Konstitusi dalam membentuk desain demokrasi elektoral, sedangkan analisis preskriptif digunakan untuk merumuskan argumentasi hukum mengenai batas kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan fungsi *judicial review*. (Diantha, I. M. P., & Sh, M. S. (2016). Melalui metode tersebut, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan konstruksi hukum yang komprehensif mengenai posisi Mahkamah Konstitusi dalam sistem demokrasi konstitusional Indonesia serta memberikan rekomendasi normatif guna menjaga keseimbangan antara supremasi konstitusi, kedaulatan rakyat, dan prinsip *checks and balances* dalam penyelenggaraan negara. (Diantha, I. M. P., & Sh, M. S. (2016).

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Kedudukan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pembentukan Desain Demokrasi Elektoral Indonesia**

Mahkamah Konstitusi memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sebagai lembaga yang diberi kewenangan untuk mengawal

pelaksanaan konstitusi dan menjamin tegaknya prinsip negara hukum demokratis. Kewenangan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menempatkan Mahkamah Konstitusi sebagai aktor utama dalam menentukan apakah suatu norma hukum masih sejalan dengan nilai-nilai konstitusional atau tidak. Dalam konteks demokrasi elektoral, kewenangan tersebut menjadikan Mahkamah Konstitusi tidak hanya berfungsi sebagai pengawas konstitusionalitas norma, tetapi juga sebagai institusi yang memiliki pengaruh besar terhadap arah perkembangan sistem pemilu dan demokrasi di Indonesia. Oleh karena itu, setiap putusan Mahkamah Konstitusi pada dasarnya memiliki dampak yang tidak hanya bersifat yuridis, tetapi juga politis dan institusional. (Suryana, E. P., Kartika, A. W., & Fikri, A. (2025).

Kedudukan putusan Mahkamah Konstitusi dalam sistem hukum Indonesia bersifat final dan mengikat (*final and binding*), sebagaimana diatur dalam Pasal 24C UUD NRI Tahun 1945 dan Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi. Karakter final dan mengikat tersebut menyebabkan putusan Mahkamah Konstitusi berlaku serta-merta sejak diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan wajib dipatuhi oleh seluruh lembaga negara maupun warga negara. Dalam konteks demokrasi elektoral, sifat final dan mengikat tersebut menjadikan putusan Mahkamah Konstitusi memiliki kekuatan untuk mengubah konfigurasi hukum pemilu secara langsung tanpa memerlukan mekanisme persetujuan dari lembaga lain. Kondisi ini memperlihatkan bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki posisi yang sangat penting dalam menentukan arah pembentukan norma-norma demokrasi elektoral di Indonesia. (Azizah, M. N., & Purnama, T. Y. (2026).

Dalam perkembangannya, Mahkamah Konstitusi telah menghasilkan berbagai putusan yang berpengaruh terhadap desain demokrasi elektoral nasional. Putusan mengenai sistem pemilu proporsional terbuka, penyelenggaraan pemilu serentak, ambang batas pencalonan kepala daerah dan presiden, serta berbagai ketentuan mengenai hak pilih menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak hanya melakukan fungsi pengujian norma secara pasif. (Arifin, F., & No, J. L. B. (2025). Melalui putusan-putusannya, Mahkamah Konstitusi turut menentukan model representasi politik, pola kompetisi elektoral, dan mekanisme partisipasi warga negara dalam proses demokrasi. Dengan demikian, putusan Mahkamah Konstitusi telah menjadi salah satu instrumen utama dalam membentuk arsitektur demokrasi elektoral Indonesia. (Azizah, M. N., & Purnama, T. Y. (2026).

Secara teoritis, peran Mahkamah Konstitusi dalam pembentukan demokrasi elektoral dapat dijelaskan melalui konsep *constitutional democracy*. Dalam negara demokrasi

konstitusional, pelaksanaan demokrasi tidak semata-mata didasarkan pada kehendak mayoritas, tetapi juga harus tunduk pada prinsip-prinsip konstitusi yang menjamin perlindungan hak-hak warga negara dan pembatasan kekuasaan. Dalam kerangka tersebut, Mahkamah Konstitusi bertugas memastikan bahwa setiap kebijakan dan peraturan di bidang pemilu tetap berada dalam koridor konstitusi. (Arifin, F., & No, J. L. B. (2025). Oleh sebab itu, intervensi Mahkamah Konstitusi terhadap norma-norma pemilu pada dasarnya merupakan bagian dari mekanisme penguatan demokrasi konstitusional agar proses demokrasi tidak menyimpang dari prinsip-prinsip negara hukum. (Suryana, E. P., Kartika, A. W., & Fikri, A. (2025).

Lebih lanjut, kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam demokrasi elektoral juga dapat dipahami melalui teori *constitutional engineering*. Teori ini menjelaskan bahwa desain kelembagaan dan aturan hukum dapat digunakan untuk membentuk perilaku politik dan menghasilkan sistem demokrasi yang lebih efektif. Dalam praktiknya, sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi telah berkontribusi terhadap proses rekayasa konstitusional (*constitutional engineering*) melalui perubahan norma-norma pemilu yang dianggap tidak lagi sesuai dengan perkembangan demokrasi. (Arifin, F., & No, J. L. B. (2025). Dengan kata lain, Mahkamah Konstitusi tidak hanya menjaga konstitusi sebagai norma dasar negara, tetapi juga berperan dalam membentuk desain institusional demokrasi yang dianggap lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan ketatanegaraan. (Azizah, M. N., & Purnama, T. Y. (2026).

Peran tersebut semakin terlihat ketika Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan yang bersifat *conditionally constitutional* maupun *conditionally unconstitutional*. Melalui model putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi tidak sekadar membatalkan norma hukum, melainkan juga memberikan tafsir konstitusional yang harus dijadikan pedoman oleh pembentuk undang-undang maupun penyelenggara negara. Akibatnya, substansi hukum yang berlaku sering kali tidak lagi sepenuhnya berasal dari proses legislasi, tetapi juga dari hasil penafsiran konstitusional yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Fenomena ini menunjukkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi telah berkembang menjadi salah satu sumber hukum yang berperan penting dalam membentuk sistem demokrasi elektoral Indonesia. (Azizah, M. N., & Purnama, T. Y. (2026).

Meskipun demikian, kedudukan strategis Mahkamah Konstitusi dalam pembentukan demokrasi elektoral tidak dapat dilepaskan dari berbagai kritik. Sebagian kalangan menilai bahwa keterlibatan Mahkamah Konstitusi yang terlalu luas dalam pembentukan norma pemilu

berpotensi menggeser fungsi lembaga tersebut dari *negative legislator* menjadi *positive legislator*. Kritik tersebut muncul karena beberapa putusan Mahkamah Konstitusi dinilai tidak hanya menghapus norma yang inkonstitusional, tetapi juga menciptakan norma baru yang seharusnya menjadi kewenangan pembentuk undang-undang. Perdebatan ini menunjukkan bahwa kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam demokrasi elektoral berada pada titik yang sangat dinamis antara kebutuhan menjaga konstitusi dan penghormatan terhadap prinsip pemisahan kekuasaan. (Suryana, E. P., Kartika, A. W., & Fikri, A. (2025).

Dari uraian di atas, dapat dipahami bahwa kedudukan putusan Mahkamah Konstitusi dalam pembentukan desain demokrasi elektoral Indonesia sangat sentral dan menentukan. Putusan Mahkamah Konstitusi tidak lagi hanya berfungsi sebagai instrumen pengujian konstitusionalitas undang-undang, tetapi telah menjadi faktor penting yang memengaruhi arah perkembangan sistem pemilu, representasi politik, dan mekanisme demokrasi di Indonesia. Melalui kewenangannya sebagai penjaga konstitusi, Mahkamah Konstitusi berkontribusi dalam membentuk desain demokrasi yang lebih sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat dan demokrasi konstitusional. Namun, peran tersebut tetap memerlukan batasan yang jelas agar tidak menimbulkan ketidakseimbangan dalam hubungan antar lembaga negara dan tetap sejalan dengan prinsip negara hukum demokratis. (Arifin, F., & No, J. L. B. (2025).

## **2. Perkembangan Peran Mahkamah Konstitusi dari *Negative Legislator* menuju *Positive Legislator***

Kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk melakukan *judicial review* merupakan salah satu instrumen penting dalam menjaga supremasi konstitusi dan prinsip negara hukum. Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 secara tegas memberikan kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Dalam perspektif teori ketatanegaraan klasik, kewenangan tersebut menempatkan Mahkamah Konstitusi sebagai *negative legislator*, yaitu lembaga yang berwenang menyatakan suatu norma tidak memiliki kekuatan hukum mengikat apabila bertentangan dengan konstitusi. (Abela, V. Y., Wicaksono, D. B., & Putri, E. C. (2024). Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh Hans Kelsen yang menempatkan pengadilan konstitusi sebagai penjaga kemurnian konstitusi tanpa diberikan kewenangan untuk membentuk norma hukum baru sebagaimana fungsi yang dimiliki oleh lembaga legislatif. Dengan demikian, batas ideal kewenangan *judicial review* adalah menghapus atau membatalkan norma yang inkonstitusional, bukan menciptakan norma baru yang bersifat mengatur. (Hidayah, R., & Ulya, Z. (2025).



Namun, perkembangan praktik ketatanegaraan di Indonesia menunjukkan bahwa sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi tidak lagi terbatas pada pembatalan norma, melainkan juga memuat rumusan hukum baru yang secara substansial mengubah isi atau makna suatu ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut dapat dilihat dari munculnya berbagai putusan yang bersifat *conditionally constitutional* dan *conditionally unconstitutional*, di mana Mahkamah Konstitusi memberikan syarat-syarat tertentu agar suatu norma tetap dinyatakan konstitusional atau inkonstitusional. (Abela, V. Y., Wicaksono, D. B., & Putri, E. C. (2024). Dalam praktiknya, model putusan demikian sering kali menghasilkan norma baru yang sebelumnya tidak dirumuskan oleh pembentuk undang-undang. Kondisi ini menunjukkan adanya perluasan peran Mahkamah Konstitusi dari sekadar penguji norma menjadi institusi yang turut menentukan substansi hukum yang berlaku dalam masyarakat. (Muttaqin, L., Enggarani, N. S., Nurhayati, N., Junaidi, M., & Febiyanti, N. (2026).

Dari perspektif teori *judicial activism*, fenomena tersebut dapat dipahami sebagai bentuk aktivisme hakim konstitusi dalam merespons perkembangan masyarakat dan kebutuhan hukum yang tidak selalu mampu dijawab secara cepat oleh lembaga legislatif. Aktivisme yudisial pada dasarnya merupakan pendekatan yang memungkinkan hakim melakukan penafsiran progresif terhadap konstitusi guna menjamin perlindungan hak-hak konstitusional warga negara serta menjaga efektivitas demokrasi. (Abela, V. Y., Wicaksono, D. B., & Putri, E. C. (2024). Dalam konteks demokrasi elektoral, Mahkamah Konstitusi sering kali dihadapkan pada situasi di mana norma hukum yang diuji berpotensi mengurangi kualitas demokrasi, membatasi hak politik warga negara, atau menimbulkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, perluasan penafsiran konstitusional oleh Mahkamah Konstitusi sering dipandang sebagai upaya untuk menjaga substansi demokrasi dan keadilan konstitusional.

Meskipun demikian, aktivisme yudisial yang berlebihan dapat menimbulkan persoalan konstitusional yang serius. Ketika Mahkamah Konstitusi mulai merumuskan norma baru yang seharusnya menjadi domain pembentuk undang-undang, maka terdapat risiko terjadinya pergeseran fungsi dari *negative legislator* menuju *positive legislator*. (Hidayah, R., & Ulya, Z. (2025). Dalam kondisi demikian, Mahkamah Konstitusi tidak lagi hanya menjalankan fungsi pengawasan konstitusional, tetapi juga terlibat dalam proses pembentukan kebijakan hukum. Akibatnya, batas antara kekuasaan yudisial dan legislatif menjadi semakin kabur, sehingga berpotensi mengganggu prinsip *separation of powers* dan mekanisme *checks and balances* yang menjadi fondasi negara demokrasi konstitusional. Kritik terhadap kondisi ini pada dasarnya berangkat dari kekhawatiran bahwa dominasi lembaga yudisial dalam pembentukan

norma dapat mengurangi legitimasi demokratis yang melekat pada lembaga legislatif sebagai representasi rakyat. (Muttaqin, L., Enggarani, N. S., Nurhayati, N., Junaidi, M., & Febiyanti, N. (2026).

Di sisi lain, penilaian bahwa Mahkamah Konstitusi telah melampaui fungsi *judicial review* tidak dapat dilakukan secara sederhana hanya dengan melihat adanya norma baru dalam putusan. Perlu dianalisis pula apakah pembentukan norma tersebut merupakan konsekuensi logis dari penafsiran konstitusi untuk mengisi kekosongan hukum (*legal vacuum*) atau justru merupakan bentuk pengambilalihan kewenangan legislatif. (Abela, V. Y., Wicaksono, D. B., & Putri, E. C. (2024). Dalam banyak kasus, Mahkamah Konstitusi berargumentasi bahwa putusan yang bersifat mengatur diperlukan untuk mencegah ketidakpastian hukum dan menjamin terlindunginya hak konstitusional warga negara. Oleh karena itu, batas antara penafsiran konstitusi yang sah dan pembentukan norma yang melampaui kewenangan sering kali menjadi wilayah abu-abu yang memerlukan kajian kontekstual terhadap setiap putusan yang dihasilkan. (Hidayah, R., & Ulya, Z. (2025).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat indikasi bahwa beberapa putusan Mahkamah Konstitusi telah memperluas makna fungsi *judicial review* sebagaimana dipahami dalam teori *negative legislator*. Akan tetapi, perluasan tersebut tidak selalu dapat dikategorikan sebagai pelampauan kewenangan yang inkonstitusional, karena dalam banyak keadaan dilakukan untuk menjamin efektivitas perlindungan konstitusi dan menjaga kualitas demokrasi. (Hidayah, R., & Ulya, Z. (2025). Persoalan utamanya bukan terletak pada ada atau tidaknya aktivisme yudisial, melainkan pada sejauh mana aktivisme tersebut tetap berada dalam koridor konstitusi dan tidak menggantikan fungsi pembentukan hukum yang secara demokratis menjadi kewenangan lembaga legislatif. Oleh karena itu, diperlukan parameter yang jelas mengenai batas-batas aktivisme hakim konstitusi agar Mahkamah Konstitusi tetap dapat menjalankan perannya sebagai penjaga konstitusi tanpa mengganggu keseimbangan sistem ketatanegaraan Indonesia. (Muttaqin, L., Enggarani, N. S., Nurhayati, N., Junaidi, M., & Febiyanti, N. (2026).

### **3. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Kedaulatan Rakyat dan Demokrasi Konstitusional**

Kedudukan Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi memberikan konsekuensi bahwa setiap putusannya memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pelaksanaan kedaulatan rakyat dan perkembangan demokrasi konstitusional di Indonesia. Dalam negara demokrasi

modern, kedaulatan rakyat tidak hanya dimaknai sebagai kekuasaan mayoritas yang diwujudkan melalui pemilihan umum, tetapi juga harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusi yang menjamin perlindungan hak asasi manusia, kesetaraan politik, dan pembatasan kekuasaan negara. (Suhartini, A. (2026). Oleh karena itu, putusan Mahkamah Konstitusi memiliki fungsi strategis untuk memastikan bahwa praktik demokrasi tidak menyimpang dari nilai-nilai konstitusional yang menjadi dasar penyelenggaraan negara. Melalui kewenangan pengujian undang-undang, Mahkamah Konstitusi berperan sebagai instrumen pengendali agar proses demokrasi tetap berjalan dalam koridor negara hukum. (Kansil, C. S., & Nadilatasya, P. M. (2024).

Salah satu implikasi positif putusan Mahkamah Konstitusi terhadap kedaulatan rakyat adalah penguatan perlindungan hak-hak politik warga negara. Berbagai putusan Mahkamah Konstitusi telah memperluas akses masyarakat terhadap partisipasi politik yang lebih adil dan setara dalam proses demokrasi. (Rizal, M., & Hermawan, S. (2025). Dalam berbagai perkara pengujian undang-undang yang berkaitan dengan pemilu dan pemilihan kepala daerah, Mahkamah Konstitusi sering kali menempatkan hak konstitusional warga negara sebagai pertimbangan utama dalam pengambilan keputusan. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum formal, tetapi juga berupaya memastikan bahwa setiap warga negara memperoleh kesempatan yang sama untuk menggunakan hak politiknya sebagai bagian dari pelaksanaan kedaulatan rakyat. (Djatkiko, M. A. (2025).

Selain memperkuat perlindungan hak politik, putusan Mahkamah Konstitusi juga berkontribusi terhadap peningkatan kualitas demokrasi konstitusional. Demokrasi konstitusional menuntut adanya keseimbangan antara prinsip demokrasi dan supremasi konstitusi sehingga kehendak mayoritas tidak dapat dijadikan dasar untuk mengabaikan hak-hak konstitusional kelompok minoritas. Dalam konteks tersebut, Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai lembaga yang menjaga agar produk legislasi dan kebijakan publik tetap sesuai dengan nilai-nilai konstitusi. (Suhartini, A. (2026). Dengan membatalkan norma yang bertentangan dengan konstitusi atau memberikan tafsir yang lebih progresif terhadap hak-hak warga negara, Mahkamah Konstitusi turut memperkuat kualitas demokrasi yang tidak hanya prosedural tetapi juga substantif. (Kansil, C. S., & Nadilatasya, P. M. (2024).

Di sisi lain, pengaruh besar Mahkamah Konstitusi dalam menentukan arah demokrasi elektoral juga menimbulkan implikasi yang bersifat problematis. Ketika putusan Mahkamah Konstitusi secara langsung memengaruhi desain sistem pemilu, mekanisme pencalonan,

maupun tata kelola penyelenggaraan pemilu, maka posisi Mahkamah Konstitusi menjadi sangat menentukan dalam pembentukan kebijakan publik. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketergantungan yang berlebihan terhadap lembaga yudisial dalam menyelesaikan berbagai persoalan politik dan demokrasi. (Suhartini, A. (2026). Akibatnya, ruang deliberasi politik yang seharusnya menjadi domain lembaga legislatif dan proses demokrasi dapat mengalami penyempitan karena berbagai keputusan strategis pada akhirnya ditentukan melalui mekanisme peradilan konstitusi.

Implikasi lain yang perlu diperhatikan adalah munculnya potensi ketegangan antara prinsip kedaulatan rakyat dan supremasi konstitusi. Dalam sistem demokrasi konstitusional, kedua prinsip tersebut seharusnya saling melengkapi. Namun, dalam praktiknya sering muncul situasi di mana kehendak politik yang lahir melalui proses demokratis harus dibatasi oleh putusan Mahkamah Konstitusi karena dianggap bertentangan dengan konstitusi. (Djarmiko, M. A. (2025). Meskipun pembatasan tersebut bertujuan untuk melindungi nilai-nilai konstitusional, sebagian kalangan memandangnya sebagai bentuk pengurangan ruang ekspresi kehendak rakyat yang telah disalurkan melalui lembaga perwakilan. Oleh sebab itu, Mahkamah Konstitusi dituntut untuk selalu menjaga keseimbangan antara perlindungan konstitusi dan penghormatan terhadap proses demokrasi yang berlangsung melalui mekanisme politik yang sah. (Rizal, M., & Hermawan, S. (2025).

Lebih jauh, perkembangan peran Mahkamah Konstitusi dalam demokrasi elektoral menunjukkan adanya kecenderungan penguatan model *juristocracy*, yaitu kondisi ketika pengaruh lembaga peradilan semakin dominan dalam menentukan arah kebijakan publik dan kehidupan politik suatu negara. Fenomena ini bukan hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga berkembang di berbagai negara demokrasi yang memiliki pengadilan konstitusi yang kuat. Dalam batas tertentu, *juristocracy* dapat memberikan manfaat berupa perlindungan yang lebih efektif terhadap hak-hak konstitusional warga negara. (Suhartini, A. (2026). Namun apabila tidak disertai dengan mekanisme pengawasan dan pembatasan yang memadai, dominasi lembaga yudisial berpotensi mengurangi peran lembaga-lembaga demokratis yang memperoleh legitimasi langsung dari rakyat melalui pemilihan umum. (Kansil, C. S., & Nadilatasya, P. M. (2024).

Gambaran pembahasan di atas dapat dipahami bahwa putusan Mahkamah Konstitusi memiliki implikasi yang sangat luas terhadap pelaksanaan kedaulatan rakyat dan demokrasi konstitusional di Indonesia. Di satu sisi, putusan Mahkamah Konstitusi berperan penting dalam melindungi hak-hak konstitusional warga negara, memperkuat kualitas demokrasi, dan

menjaga supremasi konstitusi. Namun di sisi lain, perluasan pengaruh Mahkamah Konstitusi dalam pembentukan desain demokrasi elektoral juga menimbulkan tantangan terkait keseimbangan kekuasaan dan legitimasi demokratis. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk memastikan bahwa Mahkamah Konstitusi tetap menjalankan perannya sebagai penjaga konstitusi tanpa mengurangi esensi kedaulatan rakyat yang menjadi fondasi utama sistem demokrasi Indonesia. Dengan demikian, hubungan antara konstitusionalisme dan demokrasi dapat terus terpelihara secara harmonis dalam kerangka negara hukum demokratis. (Rizal, M., & Hermawan, S. (2025).

#### D. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam pembentukan desain demokrasi elektoral Indonesia. Melalui kewenangan *judicial review*, Mahkamah Konstitusi tidak hanya berfungsi sebagai penjaga konstitusi (*guardian of the constitution*), tetapi juga berperan dalam membentuk arah perkembangan sistem pemilu dan demokrasi melalui penafsiran konstitusional yang progresif. Berbagai putusan yang berkaitan dengan sistem pemilu, hak politik warga negara, dan mekanisme demokrasi elektoral menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi telah menjadi salah satu aktor penting dalam proses *constitutional engineering* di Indonesia. Peran tersebut menegaskan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tidak semata-mata menghasilkan konsekuensi hukum, tetapi juga memengaruhi konfigurasi politik, representasi demokratis, dan tata kelola ketatanegaraan secara lebih luas.

Penelitian ini juga menemukan bahwa perkembangan praktik *judicial review* menunjukkan adanya kecenderungan perluasan peran Mahkamah Konstitusi dari *negative legislator* menuju *positive legislator* melalui berbagai putusan yang mengandung norma baru atau tafsir konstitusional yang bersifat mengatur. Meskipun kecenderungan tersebut pada dasarnya dimaksudkan untuk menjamin perlindungan hak konstitusional warga negara dan menjaga kualitas demokrasi konstitusional, perluasan peran tersebut tetap harus berada dalam koridor konstitusi agar tidak mengganggu prinsip pemisahan kekuasaan dan mekanisme *checks and balances*. Oleh karena itu, implikasi putusan Mahkamah Konstitusi terhadap kedaulatan rakyat dan demokrasi konstitusional harus dipahami secara proporsional, yaitu sebagai instrumen untuk memperkuat demokrasi dan supremasi konstitusi sekaligus tetap menghormati kewenangan lembaga-lembaga politik yang memperoleh legitimasi demokratis dari rakyat. Dengan demikian, keseimbangan antara konstitusionalisme dan demokrasi dapat terus terjaga dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

---

**DAFTAR PUSTAKA**

- Abela, V. Y., Wicaksono, D. B., & Putri, E. C. (2024). Analisis Kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai *Positive Legislature* dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023. *AMAR*, 2(2), 65-79.
- Al Fath, M. K. L. (2025). *Implikasi putusan mahkamah konstitusi no. 62 tahun 2025 tentang penghapusan ambang batas presidential treshold terhadap partai politik* (Doctoral dissertation, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA).
- Ariawan, I. G. K. (2013). Metode Penelitian Hukum Normatif. *Kertha Widya*, 1(1).
- Arifin, F., & No, J. L. B. (2025). Mengintegrasikan Hukum Pemilu: Harmonisasi Peraturan KPU dengan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah. *Rio Law Jurnal*, 6(1), 194-204.
- Azizah, M. N., & Purnama, T. Y. (2026). Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 terhadap Pemisahan Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Indonesia. *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(1), 179-188.
- Diantha, I. M. P., & Sh, M. S. (2016). *Metodologi penelitian hukum normatif dalam justifikasi teori hukum*. Prenada Media.
- DJ, Y. (2018). Negara Hukum Yang Demokratis Menurut Konstitusi (Undangundang Dasar Tahun 1945). *Menara Ilmu: Jurnal Penelitian dan Kajian Ilmiah*, 12(1).
- Djarmiko, M. A. (2025). *Implikasi Penghapusan Presidential Threshold Terhadap Kualitas Demokrasi Konstitusional di Indonesia* (Doctoral dissertation, Universitas Jambi).
- Facrizal, A. F. (2023). *Formulasi Desain Kepemiluan Berdasarkan Rekomendasi Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/Puu-Xvii/2019* (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).
- Firdaus, M. I. A., Sugara, A., Nurfandi, H., & Mubarak, M. S. (2026). Transformasi Hukum Tata Negara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Penghapusan Presidential Threshold Di Indonesia: Constitutional Law Transformation After the Constitutional Court's Decision on the Elimination of the Presidential Threshold in Indonesia. *Res Nullius Law Journal*, 8(1), 1-15.
- Hanifa, P., Artanty, N., Jaya, H., Azzahra, F. A., Nurul, A., Kadang, D. A., ... & Sumual, A. K. (2025). Prinsip kedaulatan dalam uud 1945 dan implementasinya di indonesia. *Sigaruda journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi dan Pendidikan*, 1(2), 231-238.
- Hidayah, R., & Ulya, Z. (2025). Legal Reasoning Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Dalam Kaitannya dengan Konsep Open Legal Policy. *Meukuta Alam: Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 7(2), 295-307.
- Iswari, F. (2020). Aplikasi konsep negara hukum dan demokrasi dalam pembentukan undang-undang di Indonesia. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 6(1), 127-140.
- Kansil, C. S., & Nadilatasya, P. M. (2024). Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Dinamika Politik dan Kepercayaan Publik di Indonesia: Analisis Implikasi Hukum dan Etika. *UNES Law Review*, 6(4), 10753-10760.
- Mahardika, A., Wisnu, B., Arthaleza, F. B., Viano, N., Abdallah, R. I., Hendarwin, R., ... & Febrian, M. (2025). Budaya Malu dan Penegakan Konstitusi Indonesia: Telaah Kritis atas Peran Mahkamah Konstitusi sebagai Pelindung Konstitusi. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 3(3).
- Munte, H., & Munte, K. H. (2025). Peran Mahkamah Konstitusi Terhadap Pemilu Serentak: Studi Hukum Komparatif Indonesia, Korea Selatan Dan Taiwan. *Konferensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara*, 3(1), 121-142.

- 
- Muttaqin, L., Enggarani, N. S., Nurhayati, N., Junaidi, M., & Febiyanti, N. (2026). Dialektika Hubungan Mahkamah Konstitusi sebagai Positive Legislator dengan Pembentuk Undang-Undang dalam Proses Legislasi. *Dialektika*, 12(1), 1-19.
- Nurhayati, S., Indra, M., & Junaidi, J. (2015). *Mahkamah Konstitusi sebagai Positive Legislature dalam Pengujian Undang-undang terhadap Undang-undang Dasar 1945* (Doctoral dissertation, Riau University).
- Rikardo, O. (2020). Penerapan Kedaulatan Rakyat Di Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Jurnal Hukum Sasana*, 6(1), 51-71.
- Rizal, M., & Hermawan, S. (2025). Peran mahkamah konstitusi dalam menguji konstitusionalitas presidential threshold: analisis kritis putusan dan implikasinya terhadap demokrasi. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 12(9), 3913-3925.
- Saputra, G. R. D. (2025). Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/Puu-Xxii/2024 Dalam Rekontruksi Desain Pemilu Nasional Dan Lokal Di Indonesia. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 3(12).
- Suhartini, A. (2026). *Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/Puu-Xxii/2024 Tentang Pemisahan Pemilu Nasional Dan Pemilu Daerah Ditinjau Dari Perspektif Demokrasi* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Malang).
- Suryana, E. P., Kartika, A. W., & Fikri, A. (2025). Kajian Politik Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 Tentang Pemisahan Pemilihan Umum Nasional dan Lokal. *Jurnal Hukum Legalita*, 7(2), 221-240.
- Wardhani, L. T. A. L., & Rafsanjani, L. H. (2025). Menata Ulang Sistem Kepemiluan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/Puu-Xxii/2024: Analisis Ratio Legis Dan Arah Jalan Tengah Menuju Konsolidasi Demokrasi Konstitusional. *Konferensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara*, 3(1), 327-352.
- Zainurahman, M. F., Gunawan, G., & Fikriyah, K. I. (2025). Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 135/PUU-XXII/2024 tentang Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal serta Dampaknya Terhadap Masa Jabatan Kepala Daerah dan DPRD. *Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau*, 5(2), 166-183.